

**PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEMARANG
DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN SURAT WASIAT
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : PATRISIUS TRI HANDOKO SUSANTO

NIM : 00.20.0113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEMARANG
DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN SURAT WASIAT
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : PATRISIUS TRI HANDOKO SUSANTO

NIM : 00.20.0113

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

B. RESTI NURHAYATI, SH. MHum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 Agustus 2007

Patrisius Tri Handoko Susanto



ABSTRAKSI

Balai Harta Peninggalan berwenang untuk menerima dan menyimpan surat wasiat yang ditemukan setelah si pewaris meninggal dunia. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pendaftaran dan pembukaan surat wasiat. Hal tersebut dikarenakan dalam pembukaan surat wasiat tidak selalu, semua keluarga pewaris dapat hadir dalam pembukaan surat wasiat tersebut, sehingga dapat menimbulkan persoalan baru apabila Balai Harta Peninggalan tetap menjalankan tugasnya. Dalam hal tidak semua anggota keluarga pewaris dapat hadir pada pembukaan surat wasiat tersebut, Balai Harta Peninggalan tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan pembukaan surat wasiat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEMARANG DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN SURAT WASIAT (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)**. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah peranan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pendaftaran dan pembukaan surat wasiat ? Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pembukaan surat wasiat ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan analisis secara menyeluruh dan sistematis mengenai peranan Balai Harta Peninggalan dalam pendaftaran dan pembukaan surat wasiat di Kota Semarang tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum..

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui : (1) Balai Harta Peninggalan Semarang tidak hanya bertugas mengurus harta-harta tak terurus, tetapi juga berwenang dan bertugas melakukan pendaftaran surat wasiat. Dalam pendaftaran surat wasiat, Balai Harta Peninggalan secara aktif melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap setiap surat wasiat yang akan didaftarkan tersebut. Balai Harta Peninggalan sangat berperan dalam proses pembukaan surat wasiat. (2) Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pembukaan surat wasiat antara lain adalah : (a) Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris, (b) Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ↳ *Kasih adalah dasar Iman manusia untuk menyayangi sesama, dan menyayangi sesama merupakan hal indah di kehidupan manusia*
- ↳ *Manusia harus mencari kebenaran, bukan karena kebenaran itu tersesat tetapi manusia itulah yang tersesat*

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memotivasi dan berdoa untukku
2. Kedua kakakku tersayang
3. Teman-temanku
4. Almamater FH '00

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kasih atas anugerah-Nya yang begitu luar biasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul : **PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEMARANG DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBUKAAN SURAT WASIAT (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG)** dapat diselesaikan tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut di atas dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak mudah bagi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pendaftaran dan pembukaan surat wasiat. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Secara khusus tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pendaftaran dan pembukaan surat wasiat serta hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam pembukaan surat wasiat.

Disadari oleh Penulis bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yovita Indrayati, SH. MHum, selaku Dosen Wali

4. B. Resti Nurhayati, SH. MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
5. Hj Popy Indrajati, SH.MHum, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah memberikan izin bagi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. V Prawoto, Anggota teknis hukum Balai Harta Peninggalan, yang telah membantu memberikan penjelasan dan data-data berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Sanusi, Bagian Arsip Balai Harta Peninggalan yang telah membantu memberikan penjelasan dan data-data berkenaan dengan penyusunan skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan staf pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
9. Oki, Laura, Lukman, Tri Handoko, Agung, Leo, Landy yang selalu bersama-sama dalam setiap kegiatan
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 5 Juli 2007

Penulis

Patrisius Tri handoko Susanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Obyek Penelitian.....	7
4. Metode Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Analisis Data.....	8
6. Metode Penyajian Data	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Waris di Indonesia	11
1. Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat.....	12

2. Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam.....	14
3. Pewarisan Menurut KUHPperdata.....	15
B. Ketentuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Barat	16
1. Pembagian Ahli Waris.....	16
2. Macam-Macam Ahli Waris Menurut KUHPperdata...	17
3. Kedudukan Ahli Waris Menurut KUHPperdata.....	20
4. Syarat Pewarisan.....	21
5. Hak Ahli Waris.....	21
6. Penerimaan dan Penolakan oleh Ahli Waris.....	24
C. Pewarisan dengan Wasiat (Testamenter).....	25
1. Pengertian Surat Wasiat.....	25
2. Macam-Macam Testamen.....	28
D. Tinjauan Tentang Balai Harta Peninggalan.....	30
1. Pengertian Balai Harta Peninggalan.....	30
2. Peran Balai Harta Peninggalan.....	30
3. Tugas dan Kewajiban Balai Harta Peninggalan.....	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	35
1. Sejarah dan Dasar Pembentukan Balai Harta Peninggalan	35
2. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	38
3. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Jawa Tengah	43

B. Peranan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Pendaftaran dan Pembukaan Surat Wasiat	46
C. Hambatan yang Dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Pembukaan Surat Wasiat	56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

